



PENETAPAN
Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon:

Klemens Mofu, bertempat tinggal di Kampung Insusbari RT : 001 Distrik

Swandiwe Kabupaten Biak Numfor, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pemohon yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 23 Maret 2020 dalam Register Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Bik, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Keponakan Pemohon seorang anak laki-laki bernama WILLKO MOFU yang lahir di Mardori pada tanggal, 30 Oktober 2001 adalah anak sah pasangan suami istri MATIUS MOFU dan YUSTINA AP sejak bulan September 2006, hingga saat ini ikut dan bertempat tinggal bersama pemohon di Kampung Insusbari RT : 001 Distrik Swandiwe Kabupaten Biak Numfor.
2. Bahwa kedua orang tua Anak tersebut Meninggal Dunia, Almarhum Bapak MATIUS MOFU Meninggal pada tanggal 05 Januari 2011 dan Ibu Almarhuma YUSTINA AP meninggal pada tanggal 17 September 2006
3. Bahwa anak tersebut WILLKO MOFU saat ini mengikuti Pendaftaran Calon TAM TAMA PK TNI-AD Tahun 2020 di AJEN REM 173 Biak.
4. Bahwa guna kepentingan tersebut dibutuhkan wali untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk menjadi Prajurit TNI-AD.
5. Bahwa untuk menjadi wali dalam Pendaftaran Prajurit TNI-AD tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Biak.
6. Bahwa pemohon bersedia untuk membayar Biaya Perkara yang berhubungan dengan permohonan ini.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dengan ini pemohon, mohon dengan sudilah kirannya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Biak berkenaan untuk

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, memeriksa dan selanjutnya menetapkan permohonan ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa pemohon bernama KLEMENS MOFU, Tempat/tangai lahir: Mardori, 16 Juni 1958 pekerjaan Purnawirawan TNI-AD Alamat : Kampung Insusbari RT : 001 Distrik Swandiwe Kabupaten Biak Numfor, sebagai wali terhadap keponakan pemohon yang bernama WILLKO MOFU yang lahir di Mardori tanggal, 30 Oktober 2001 anak sah dari pasangan suami-istri MATIUS MOFU dan YUSTINA AP;
KHUSUS: untuk keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti Pendaftaran Prajurit TNI-AD;
3. Membebaskan Biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;
Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa :
 1. Foto Copy Kartu Keluarga No.9106151907190001 atas nama Wilko Mofu (Bukti P.1);
 2. Foto Kartu Tanda Pengenal NIK.9106081606580001 atas nama Klemens Mofu (Bukti P.2);
 3. Foto Kartun Tanda Pengenal NIK.9106083010010001 atas nama WILKO MOFU P.3);
 4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. AL.883.0053195 atas nama Wilko Mofu (Bukti P.4);
 5. Foto Copy Ijazah SMK Kejuruan Tahun Pelajaran 2018/209 atas nama Wilko Mofu (Bukti P.5);
 6. Foto Copy Surat Keterangan Berdomisili Nomor : 015/49/2020 tertanggal 16 Maret 2020 (bukti P.6);
 7. Foto copy Surat Keterangan kematian Nomor 015/04/KI/2020, tertanggal 19 Maret 2020 atas nama MATIUS MOFU (bukti P.7)
 8. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor 015.05/KI/2020 atas nama YUSTINA AP (bukti P.8)

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy kartu keluarga nomor 9106150807190001, atas nama kepala keluarga KLEMENS MOFU (bukti P.9);

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon telah diberi materai cukup dan dilegalisir, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Alfred Marisan, di bawah Janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk menjadi wali;
- Bahwa Pemohon hendak menjadi wali dari seorang anak laki-laki bernama WILLKO MOFU yang lahir di Mardori pada tanggal, 30 Oktober 2001;
- Bahwa WILLKO MOFU adalah anak sah pasangan suami istri MATIUS MOFU dan YUSTINA AP;
- Bahwa WILLKO MOFU adalah keponakan dari Pemohon;
- Bahwa sejak bulan September 2006, hingga saat ini WILLKO MOFU ikut dan bertempat tinggal bersama pemohon di Kampung Insusbari RT : 001 Distrik Swandiwe Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa kedua orang tua Anak WILLKO MOFU tersebut telah meninggal Dunia, dimana Almarhum Bapak MATIUS MOFU Meninggal pada tanggal 05 Januari 2011 dan Ibu Almarhuma YUSTINA AP meninggal pada tanggal 17 September 2006;
- Bahwa anak tersebut WILLKO MOFU saat ini mengikuti Pendaftaran Calon TAM TAMA PK TNI-AD Tahun 2020 di AJEN REM 173 Biak;
- Bahwa guna kepentingan tersebut dibutuhkan wali untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk menjadi Prajurit TNI-AD.
- Bahwa untuk menjadi wali dalam Pendaftaran Prajurit TNI-AD tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Biak.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, pemohon tidak keberatan.;

2. Saksi YOSMINA URBASA, di bawah Janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk menjadi wali;
- Bahwa Pemohon hendak menjadi wali dari seorang anak laki-laki bernama WILLKO MOFU yang lahir di Mardori pada tanggal, 30 Oktober 2001;
- Bahwa WILLKO MOFU adalah anak sah pasangan suami istri MATIUS MOFU dan YUSTINA AP;
- Bahwa WILLKO MOFU adalah keponakan dari Pemohon;
- Bahwa sejak bulan September 2006, hingga saat ini WILLKO MOFU ikut dan bertempat tinggal bersama pemohon di Kampung Insusbari RT : 001 Distrik Swandiwe Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa kedua orang tua Anak WILLKO MOFU tersebut telah meninggal Dunia, dimana Almarhum Bapak MATIUS MOFU Meninggal pada tanggal 05 Januari 2011 dan Ibu Almarhuma YUSTINA AP meninggal pada tanggal 17 September 2006;
- Bahwa anak tersebut WILLKO MOFU saat ini mengikuti Pendaftaran Calon TAM TAMA PK TNI-AD Tahun 2020 di AJEN REM 173 Biak;
- Bahwa guna kepentingan tersebut dibutuhkan wali untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk menjadi Prajurit TNI-AD.
- Bahwa untuk menjadi wali dalam Pendaftaran Prajurit TNI-AD tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Biak.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan keterangan dari saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas ;

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu : P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi -saksi ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam perkara ini telah mendalilkan Bahwa Keponakan Pemohon seorang anak laki-laki bernama WILLKO MOFU yang lahir di Mardori pada tanggal, 30 Oktober 2001 adalah anak sah pasangan suami istri MATIUS MOFU dan YUSTINA AP sejak bulan September 2006, hingga saat ini ikut dan bertempat tinggal bersama pemohon di Kampung Insusbari RT : 001 Distrik Swandiwe Kabupaten Biak Numfor. Bahwa kedua orang tua Anak tersebut Meninggal Dunia, Almarhum Bapak MATIUS MOFU Meninggal pada tanggal 05 Januari 2011 dan Ibu Almarhuma YUSTINA AP meninggal pada tanggal 17 September 2006. Bahwa anak tersebut WILLKO MOFU saat ini mengikuti Pendaftaran Calon TAM TAMA PK TNI-AD Tahun 2020 di AJEN REM 173 Biak. Bahwa guna kepentingan tersebut dibutuhkan wali untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk menjadi Prajurit TNI-AD. Bahwa untuk menjadi wali dalam Pendaftaran Prajurit TNI-AD tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Biak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Pengenal NIK.9106081606580001 atas nama Klemens Mofu (Bukti P.2) dimana Pemohon berdomisili di Kampung Insusbari RT : 001 Distrik Swandiwe Kabupaten Biak Numfor, oleh karena itu Pengadilan Negeri Biak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. AL.883.0053195 atas nama Wilko Mofu (Bukti P.4), yang dihubungkan dengan keterangan sak-saksi diperoleh fakta bahwa Keponakan Pemohon seorang anak laki-laki bernama WILLKO MOFU yang lahir di Mardori pada tanggal, 30 Oktober 2001 adalah anak sah pasangan suami istri MATIUS MOFU dan YUSTINA AP;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa bahwa sejak bulan September 2006, hingga saat ini ikut dan bertempat tinggal

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bersama pemohon di Kampung Insusbari RT : 001 Distrik Swandiwe Kabupaten Biak Numfor;

Menimbang, bahwa Sesuai Fotokopi sesuai aslinya Foto copy Surat Keterangan kematian Nomor 015/04/KI/2020, tertanggal 19 Maret 2020 atas nama MATIUS MOFU (bukti P.7) dan Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor 015.05/KI/2020 atas nama YUSTINA AP (bukti P.8), dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa kedua orang tua Anak WILLKO MOFU tersebut Meninggal Dunia, Almarhum Bapak MATIUS MOFU Meninggal pada tanggal 05 Januari 2011 dan Ibu Almarhuma YUSTINA AP meninggal pada tanggal 17 September 2006;

Menimbang, bahwa WILLKO MOFU saat ini hendak mengikuti seleksi pendaftaran masuk TNI AD, dan WILLKO MOFU masih dibawah umur sesuai dengan Foto Copy Kartu Keluarga No.9106151907190001 atas nama Wilko Mofu (Bukti P.1) dan Foto Copy Ijazah SMK Kejuruan Tahun Pelajaran 2018/209 atas nama Wilko Mofu (Bukti P.5), sehingga dibutuhkan wali sebagai persyaratan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari bukti surat P.1 sampai dengan P.9 dan di hubungkan dengan keterangan saksi – saksi, bahwa benar keponakan Pemohon seorang anak laki-laki bernama WILLKO MOFU yang lahir di Mardori pada tanggal, 30 Oktober 2001 adalah anak sah pasangan suami istri MATIUS MOFU dan YUSTINA AP sejak bulan September 2006, hingga saat ini ikut dan bertempat tinggal bersama pemohon di Kampung Insusbari RT : 001 Distrik Swandiwe Kabupaten Biak Numfor. Bahwa kedua orang tua Anak tersebut Meninggal Dunia, Almarhum Bapak MATIUS MOFU Meninggal pada tanggal 05 Januari 2011 dan Ibu Almarhuma YUSTINA AP meninggal pada tanggal 17 September 2006. Bahwa anak tersebut WILLKO MOFU saat ini mengikuti Pendaftaran Calon TAM TAMA PK TNI-AD Tahun 2020 di AJEN REM 173 Biak. Bahwa guna kepentingan tersebut dibutuhkan wali untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk menjadi Prajurit TNI-AD. Bahwa untuk menjadi wali dalam Pendaftaran Prajurit TNI-AD tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Biak;;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah untuk menjadi wali sah terhadap anak yang bernama WILLKO MOFU khusus untuk keperluan menandatangani surat-surat persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai anggota TNI-AD;

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa menurut ketentuan UU No.2 Tahun 1988 Jo PP No. 6 tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, disebutkan:

Pasal 2:

Ayat (1) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan jmenyandang senjata, rela berkorban jiwa raga dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum tentara;

Menimbang, Bahwa menurut Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/57/11/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI, disebutkan :

Bab III:

Angka 16 b.

Surat Persetujuan orang tua/wali. Diteliti kebenaran dan keabsahan isi/data calon dan orang tua/wali dengan meneliti juga KTP orang tua wali serta Kelurahan/Desa sesuai KTP calon. Tetap dimintakan kepada seluruh calon walaupun usia lebih dari 21 tahun dan sudah menikah.

Menimbang, sesuai Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/57/11/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI bahwa Yang dianggap sah menandatangani surat Persetujuan orang tua/wali adalah :

- a) Bapak Kandung.
- b) Ibu kandung, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung tidak kawin lagi.
- c) Bapak tiri, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung kawin lagi. Diperkuat dengan surat kawin ibu kandung dengan Bapak tiri dimaksud.
- d) Kakak kandung, apabila bapak dan ibu kandung telah meninggal dunia, kemudian tugas dan kewajiban kedua orang tua diambil alih oleh kakak kandung.
- e) Paman/bibi, apabila tersebut subsusbub pasal a) s.d d) tidak ada. Paman adalah kakak atau adik kandung ayah/ibu yang bertanggung jawab terhadap calon. Bila tidak paman, maka bibi (tidak kawin) atau suami dari bibi yang bertanggung jawab terhadap calon Orang lain yang berdasarkan ketetapan pengadilan diangkat sebagai wali dari yang bersangkutan. Diluar ketentuan ini dinilai tidak memenuhi persyaratan (K-2)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat 3 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Perlindungan anak, menegaskan Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kesamaan dengan agama yang dianut Anak. Bahwa sesuai bukti-butki surat serta keterangan saksi-saksi dipersidangan ternyata antara Pemohon dan WILLKO MOFU, beragama yang sama yaitu kristen;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan bahwa "Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Hakim selama persidangan perkara ini berlangsung, Pemohon sehat Jasmani maupun Rohani dan tidak berada dibawah Pengampuan/Curatele, serta tidak sedang dicabut hak/kekuasaannya terhadap anak bernama WILLKO MOFU serta Pemohon adalah Paman dari WILLKO MOFU, sehingga dipandang dari segi hukum, Pemohon mampu untuk memenuhi kewajiban mengurus, memelihara dan mengasuh serta mendidik anak WILLKO MOFU yang masih dibawah umur tersebut;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi dan keterangan Pemohon di persidangan, serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dan isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon haruslah dikabulkan yang akan ditentukan dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 33 ayat 3 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, Pasal 51 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 2 ayat (1) UU No.2 Tahun 1988 Jo PP No. 6 tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/57/III/2003 tentang Petunjuk Administrasi

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa pemohon bernama KLEMENS MOFU, Tempat/tanggal lahir: Mardori, 16 Juni 1958 pekerjaan Purnawirawan TNI-AD Alamat : Kampung Insusbari RT : 001 Distrik Swandive Kabupaten Biak Numfor, sebagai wali terhadap keponakan pemohon yang bernama WILLKO MOFU yang lahir di Mardori tanggal, 30 Oktober 2001 anak sah dari pasangan suami-istri MATIUS MOFU dan YUSTINA AP;
3. KHUSUS: untuk keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti Pendaftaran Prajurit TNI-AD;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp.466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis tanggal 16 April 2020 oleh Kami Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Biak, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Linda A. B Lwerissa, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

Linda A. B. Lwerissa, SH.

Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H.

Perincian Biaya :

-	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
-	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
-	Relas Panggilan	Rp. 360.000,-
-	PNBP Relas	Rp. 10.000,-
-	Redaksi	Rp. 10.000,-
-	<u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah		Rp.466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)